



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUNGAI PENUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 143 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH  
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH  
PERIODE 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 18, 19 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu ditetapkan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 33, 34 dan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh tentang Penetapan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh 2023-2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH 2023-2028.
- KESATU : Menetapkan Penanggung Jawab Ketua Divisi dan Wakil Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh 2023-2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Penanggung Jawab Ketua Koordinator dan Wakil Ketua Koordinator Wilayah Anggota dan Wakil Koordinator Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh 2023-2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Penanggung Jawab Divisi Dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh 2023-2028 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA melaksanakan tugas dan wewenang sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 31 Desember 2023

KETU KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUNGAI PENUH,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUNGAI PENUH  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

ttd.

JUMIRAL LESTARI



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 143 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG  
JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR  
WILAYAH ANGGOTA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI  
PENUH PERIODE 2023-2028

PENANGGUNG JAWAB KETUA DIVISI DAN WAKIL DIVISI ANGGOTA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH PERIODE 2023-2028

NO	DIVISI	KETUA DIVISI	WAKIL KETUA
1.	Divisi Keuangan, Umum dan Logistik, dan Rumah Tangga	JUMIRAL LESTARI	HENDI KURNIADI
2.	Divisi Teknis Penyelenggaraan	EIS DAPID LENDRA	JUMIRAL LESTARI
3.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM.	NADIAVILA	EIS DAPID LENDRA
4.	Divisi Perencanaan Data dan Informasi	HENDI KURNIADI	EVEN SATRIA
5.	Divisi Hukum dan Pengawasan	EVEN SATRIA	NADIAVILA

KETU KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUNGAI PENUH,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUNGAI PENUH  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

ttd.

JUMIRAL LESTARI



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 143 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG  
JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR  
WILAYAH ANGGOTA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI  
PENUH PERIODE 2023-2028

PENANGGUNG JAWAB KETUA KOORDINATOR DAN WAKIL KOORDINATOR  
WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH  
PERIODE 2023-2028

NO	KORWIL	KETUA KORWIL	WAKIL KETUA KORWIL
1.	Kecamatan Pesisir Bukit dan Kecamatan Koto Baru	JUMIRAL LESTARI	EVEN SATRIA
2.	Kecamatan Pondok Tinggi	EIS DAPID LENDRA	HENDI KURNIADI
3.	Kecamatan Sungai Bungkal dan Kecamatan Sungai Penuh	NADIAVILA	JUMIRAL LESTARI
4.	Kecamatan Tanah Kampung dan Kecamatan Kumun Debai	HENDI KURNIADI	EIS DAPID LENDRA
5.	Kecamatan Hamparan Rawang	EVEN SATRIA	NADIAVILA

KETU KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUNGAI PENUH,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUNGAI PENUH  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

ttd.

JUMIRAL LESTARI

